

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 49 Tahun 2014

TENTANG**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR****WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya kebijaksanaan Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Premium yang dominan digunakan oleh angkutan umum jenis mikrolet sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter mulai tanggal 18 November 2014 sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga berbagai jenis suku cadang yang berakibat meningkatnya biaya operasional, oleh karena itu tarif angkutan umum Nomor 52 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013, perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan umum dalam Kota Makassar, khusus untuk jenis Mikrolet (Pete-pete) ditetapkan menurut pengelompokan panjang jalur trayek dan klasifikasi penumpang umum dan bukan umum (pelajar);

- (2) Untuk tertibnya jalur dan pemberlakuan tarif angkutan kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan pengelompokan jalur trayek dengan kode jalur trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif untuk masing-masing jalur trayek bagi penumpang umum adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), khusus untuk trayek G (Mks.Mall-Ir.Sutami/Toll-Trm. Regional Daya) dan trayek D (Mks.Mall-Trm.Regional Daya-Perumnas Sudiang) tarif bagi penumpang umum adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- (2) Bagi penumpang bukan umum (khusus) untuk Pelajar diberikan dispensasi khusus sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- (3) Bagi angkutan penumpang yang melayani trayek khusus sebagai angkutan kampus, diberlakukan tarif untuk penumpang umum menurut kode jalur trayek sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Setiap pengusaha/pengemudi angkutan umum yang beroperasi dalam wilayah Kota Makassar berkewajiban untuk :

1. Memasang daftar tarif pada setiap kendaraan sesuai rute trayek yang dilayani, yang secara mudah dapat dilihat oleh para penumpang/pengguna jasa angkutan umum;
2. Menurunkan/menaikkan penumpang pada tempat/halte yang ada dan wajib mengantar/melayani penumpang sampai tempat pemberhentian akhir rute trayek yang telah ditetapkan;
3. Mentaati tata tertib dan sopan santun berlalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
4. Ikut serta menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dan ketertiban berlalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pengusaha/pengemudi angkutan umum jenis mikrolet (pete-pete) dilarang mengoperasikan kendaraannya diluar jalur trayek yang diizinkan dan atau menterlantarkan penumpang;
- (2) Segala tindakan yang berakibat merugikan kepentingan penumpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pelanggaran yang dapat berakibat adanya tuntutan hukum dan atau pencabutan izin trayek.

Pasal 5

Menugaskan Dinas Perhubungan Kota Makassar bekerjasama Polri dan Organda serta Istansi terkait lainnya untuk melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan penertiban sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan ini secara efektif.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2013) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 November 2014

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. IBRAHIM SALEH

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 49 Tahun 2014